



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 54/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si**
Pekerjaan : Seniman, Dosen, dan Peneliti Komunikasi Politik
Alamat : Jalan Pinang Ranti 2 Nomor 13 RT 13 RW 01, Jakarta Timur
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsych)**
Pekerjaan : Konsultan Psikologi Yudisial
Alamat : Jalan Laksamana III Nomor 7 RT 16 RW 04, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Khoe Seng Seng**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan TPI II Blok P/29 RT 14 RW 15, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Usman**
Pekerjaan/Jabatan : Komisaris Komisi Informasi Pusat 2009-2013, Peneliti Kelayakan Informasi Publik

Alamat : Jalan Raden Saleh 08 RT 02 RW 13,
Karang Tengah, Kota Tangerang

sebagai ----- **Pemohon IV;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PUU-XVI/2018 pada tanggal 2 Juli 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang, oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN PEMOHON DALAM HAK-HAK KONSTITUSIONALNYA

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah **perorangan warga negara Indonesia**, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, yang telah disampaikan sebagai Bukti P-3;
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, dalam hal ini Hak Pilih/Memilih, yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I sampai Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun 2014 (9 April 2014);
 5. Pada masa sebelum hingga pada saat Pemohon I sampai Pemohon IV melakukan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 2014 (yakni 9 April 2014), **tidak pernah sekalipun diberikan Informasi** oleh Peraturan Perundangan apapun juga dan/atau Siapapun juga, terutama oleh Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu (KPU) serta seluruh Pihak relevan, bahwa Hasil Hak Pilih Pemohon I sampai Pemohon IV akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Padahal fakta menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2012 sudah mematok anggaran operasional Pemilu 2014 sebesar 8,907 Triliun Rupiah (Merdeka.com, 8 Juni 2012, 16:22) yang memasukkan di dalamnya anggaran sosialisasi kepada pemilih. Padahal pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan sosialisasi kepada pemilih sejak 2013, dengan setidaknya memasang spanduk-spanduk di setiap kecamatan, yang dilanjutkan sampai ke kereta api dan sebagainya (Kompas.com, 07/02/2014, 22.54 WIB);
 6. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa seluruh Pemohon I sampai Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Konstitusional berupa Hak Pilih yang telah dilaksanakan oleh seluruh Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 (9 April 2014). Kerugian

Konstitusional akan dialami oleh seluruh Pemohon, pada saat Pemilu Serentak 17 April 2019 terlaksana (jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan pengujian undang-undang oleh para Pemohon ini), **dalam 2 Substansi Utama. Pertama**, karena pada 17 April 2019, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini, dalam konteks PROSESNYA, akan paripurna membohongi Warga Negara/Pemilih dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR Tahun 2014 (9 April 2014);

7. Kata “bohong” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/bohong>), berarti: (1) “tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta”; (2) “bukan yang sebenarnya”. Sedangkan kata “membohongi” berarti: “berbohong kepada; mendustai”;
8. Kata “manipulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/manipulasi>) berarti (2) “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”; (3) “penggelapan; penyelewengan”; psikologis: “usaha memengaruhi individu dengan mengendalikan segala keinginan dan gagasan yang ada di bawah sadar, juga menggunakan sugesti”. Sedangkan kata “memanipulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (3) “berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya)”;
9. Jadi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika diberlakukan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan membohongi atau mendustai warga negara karena tidak sesuai dengan hal dan keadaan yang sebenarnya pada masa sebelum dan hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya dalam Pemilu DPR Tahun 2014 (yakni 9 April 2014). Demikian pula Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika diberlakukan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan berarti memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014, untuk dibuat menjadi bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. **Dalam hal ini warga negara telah**

diberikan “sugesti” atau dianggap tidak perlu menyadari bahwa kebohongan atau manipulasi tersebut telah terjadi;

10. **Kedua**, Kerugian Konstitusional akan dialami oleh seluruh Pemohon, pada saat Pemilu Serentak 17 April 2019 terlaksana (jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan pengujian undang-undang oleh para Pemohon ini) dalam konteks akibatnya. Mengenai konteks akibat ini, perlu disampaikan latar-belakang bahwa Bahwa seluruh Pemohon adalah warga negara yang telah lama berdiskusi dan melakukan kajian bersama-sama, terutama terkait pengajuan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 (tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden) yang dilakukan Pemohon I kepada Mahkamah Konstitusi pada 10 Januari 2013. Dalam pengajuan pengujian undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima *legal standing* Pemohon serta Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I melalui Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2014, dibacakan 23 Januari 2014. Putusan Mahkamah inilah yang kemudian mengharuskan dilaksanakannya Pemilu Serentak, yang ditunda pelaksanaannya pertama kali pada tahun 2019. Dan DPR bersama Pemerintah kemudian harus membentuk Undang-Undang Pemilu, yang akhirnya lahir sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Posisi seluruh Pemohon pada waktu pengajuan pengujian undang-undang tersebut adalah menghendaki bahwa hanya dengan Pemilu Serentak-lah, Pemohon dapat melakukan *political efficacy*-nya (Kemampuan Berpolitiknya) secara lengkap. Antara lain, baik pilihan “*Straight -Ticket*” ataupun “*Split-Ticket*”. Kedua kemampuan politik ini jika disertai dengan segenap pertimbangan menyeluruh dari konteks waktu dan perjalanan dinamika politik, akan sangat bermanfaat untuk kebaikan demokrasi. Pilihan *Straight-Ticket* akan terasa langsung memperkuat Sistem Presidensial, karena pemilih langsung memilih anggota DPR yang berasal dari partai yang sama dengan yang mengusung Presiden. Sedangkan Pilihan *Split-Ticket* dengan segenap pertimbangan yang matang dan menyeluruh dari konteks waktu dan dinamika politik tertentu, akan saling menguatkan melalui saran, kritik, dan kontrol yang sehat antara Anggota DPR dan Presiden. Pada ujungnya, melalui jalan memutar lewat proses *checks-and-balances*, Kemampuan memilih *Split-Ticket* juga akan berguna bagi sistem

demokrasi yang sehat, bahkan diandalkan untuk menghindari agar suatu pemerintahan yang terlihat demokratis pelan-pelan jatuh atau sesungguhnya bergerak menjadi pemerintahan otoriter. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2014 terhadap pengujian undang-undang Pemohon I juga mengutip dan menekankan pentingnya *Political Efficacy* dengan *Straight-Ticket* dan *Split-Ticket* dalam kerangka *Checks-and-Balances* yang sehat tersebut pada halaman 71, 74, 79, 81, dan 84 Putusan Mahkamah;


11. Untuk membuktikan Kerugian Konstitusional yang diderita Pemohon yang akan terjadi pada Pemilu Serentak 17 April 2019, jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan pengujian undang-undang ini, Pemohon akan menggambarkan sisi kedua, yaitu akibatnya, yang paralel dengan sisi proses (yang telah diuraikan terdahulu), melalui Matrik atau Model. Tentu saja penggambaran Hak Pilih ini harus disampaikan sedemikian rupa tanpa melanggar prinsip-prinsip BEBAS dan RAHASIA sebuah Pemilu dan secara umum, masih terbuka kemungkinan kecil kelemahan relatif sebuah Matrik atau Model yakni tidak dapat mewakili seratus persen seluruh subyek atau bagian yang disebutkan;
12. Salah satu dari Pemohon I sampai Pemohon IV, pada Pemilu DPR 9 April 2014, memilih Anggota DPR dari Partai Politik A, yang partainya menjelang Pemilu DPR tersebut terlihat jelas akan mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden X, karena salah satu dari Pemohon ini menginginkan *Straight-Ticket* maka, pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014, ia pun memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden X. Sejak Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014 hingga Pembentuk Undang-Undang membuat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pasal 222 yang mengandung *Presidential Threshold* ini, salah satu Pemohon ini pun merasakan dan menilai kinerja dari Presiden dan Wakil Presiden X yang terpilih dan menjalankan pemerintahannya dan Pemohon ini secara umum merasa tidak puas dengan kinerja tersebut. Antara lain karena menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia, bahkan menurut perhitungan BPS sendiri. Kerugian Konstitusional yang akan diderita oleh salah satu Pemohon ini pada 17 April 2019 terkait dengan penilaiannya yang tidak puas terhadap kinerja Pasangan Presiden dan Wakil Presiden X; tentu dia menginginkan

pergantian Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019;

13. Jika saja Pemohon ini mendapat informasi bahwa Hasil Hak Suaranya pada Pemilu DPR 9 April 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Theshold* Pemilu Presiden 2019, maka sudah dapat dipastikan Pemohon ini tidak akan memilih Anggota DPR dari Partai Politik A (pada Pemilu DPR 2014), yang ternyata kemudian tetap akan mengukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden X pada Pemilu Presiden 2019 (lihat Matrik/Model 1);

1 Pemohon



	Pileg 9 April 2014	Pilpres 9 Juli 2014	Pilpres 17 April 2019
Ketika tidak diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019	CALEG A 	CAPRES X 	
	STRAIGHT-TICKET		
Kalau diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019	CALEG B 	CAPRES Y 	
		STRAIGHT - TICKET	



14. Tiga orang dari Pemohon I sampai Pemohon IV, pada Pemilu DPR 9 April 2014, melaksanakan *Political Efficacy*-nya dan memilih *Split-Ticket*. Para Pemohon ini memilih para Anggota DPR dari Partai B, C, dan D, yang menjelang Pemilu DPR tersebut terlihat jelas tidak akan mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden X. Karena pilihannya *Split-Ticket*, maka pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014, para Pemohon ini memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden X. Tentu saja harapan para Pemohon adalah terjadinya keseimbangan, saling memberikan saran, kritik, dan dukungan secara sehat antara DPR dan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, walau partai politiknya berbeda-beda. Maka sejak pelantikan

anggota DPR pada tahun 2014, para Pemohon ini pun merasakan dan menilai kinerja dari anggota DPR, cara DPR memberikan saran, kritik, dan dukungan kepada Presiden, serta proses pembentukan berbagai undang-undang;

15. Kerugian Konstitusional yang akan diderita oleh para Pemohon ini pada 17 April 2019 terkait dengan penilaiannya terhadap kinerja para Anggota DPR yang dipilihnya pada Pemilu DPR 9 April 2014 sejak dilantik sampai saat ini. Para Pemohon merasa cara para anggota DPR ini melakukan saran, kritik, dan dukungan kepada Presiden, cenderung kasar atau tidak sehat. Tiap sebentar ada ujaran bahwa Presiden sedang menjual negeri ini kepada bangsa asing serta Presiden sedang dekat dengan para pendukung Partai Terlarang yang sudah dibubarkan dan sebagainya;
16. Jika saja para Pemohon ini mendapat informasi bahwa hasil hak suaranya pada Pemilu DPR 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Theshold* Pemilu Presiden 2019, maka sudah dapat dipastikan pemohon ini tidak akan memilih Anggota DPR dari Partai Politik B, C, dan D (pada Pemilu DPR 9 April 2014). Para Pemohon ini akan langsung memilih calon Anggota DPR dari Partai Politik A yang akan membantu membuat Pasangan Presiden dan Wakil Presiden X akan lebih terlihat kuat dan berani menghadapi saran serta kritik anggota DPR yang dinilai cenderung kasar serta tidak sehat tersebut;
17. Jika saja sebelum melaksanakan hak pilih pada Pemilu DPR 2014, para Pemohon ini sudah diinformasikan bahwa Hasil Hak Suaranya akan digunakan sekaligus sebagai *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden 2019, maka para Pemohon ini juga akan langsung memilih Anggota DPR dari Partai Politik A saja, yang bisa jadi akan lebih memudahkan Partai A untuk seorang diri saja mencalonkan kembali Pasangan Presiden dan Wakil Presiden X, tanpa perlu dukungan dari Partai Lain, sehingga lebih memudahkan pertimbangan-pertimbangan kalau ingin membentuk Koalisi pada Pemilu Presiden 2019 (lihat Matrik/Model 2);

3 Pemohon



	Pileg 9 April 2014	Pilpres 9 Juli 2014	Pilpres 17 April 2019
Ketika tidak diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019	CALEG B, C, D 	CAPRES X 	
	SPLIT-TICKET		
Kalau diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan jadi PT Pilpres 2019	CALEG A 	STRAIGHT - TICKET	
			CAPRES X 

18. Demikianlah telah terlihat jelas 2 Matrik atau Model Kerugian Konstitusional baik dari salah satu Pemohon dan 3 Pemohon lain, jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019, yang berarti Mahkamah Konstitusi (akan) telah membiarkan terjadinya proses membohongi warga negara/pemilih/Pemohon pada Pemilu DPR 9 April 2014 dan manipulasi hasil suara hak pilih pemilih/Pemohon pada Pemilu DPR 2014 menjadi *Presidential Theshold* pada Pemilu Presiden 2019 (tanpa izin warga negara/pemilih/Pemohon);
19. Pemohon berasumsi bahwa sangat banyak warga negara yang telah melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 2014 juga merasakan kerugian konstitusional yang sama, dengan kemungkinan terdapat Matrik atau Model Potensi Kerugian yang berbeda;

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Dari rincian *legal standing* para Pemohon dan Kerugian Konstitusional yang secara riil akan dialami oleh para Pemohon jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan pengujian undang-undang ini, maka sangat jelas alasan mengapa para Pemohon melakukan pengujian undang-undang ini. Yakni bahwa para Pemohon tidak ingin sebagai warga negara/pemilih, diri para

Pemohon akan mengalami kerugian Konstitusional jika Pasal 22 Undang-Undang Pemilu ini diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019, karena telah membohongi warga negara/pemilih/para Pemohon sebelum hingga saat para Pemohon telah melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu DPR 9 April 2014, dan telah Memanipulasi Hasil Hak Suara Warga Negara/Pemilih/para Pemohon pada Pemilu DPR 9 April 2014 diubah/ditambah peruntukannya juga menjadi *Presidential Threshold* Pemilu Presiden 2019 tanpa memberi informasi lengkap dan/atau meminta izin dari warga negara/pemilih/para Pemohon. Namun karena pengujian undang-undang sejenis terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah beberapa kali dilakukan, maka diperlukan alasan permohonan dan batu uji yang baru;

2. Beberapa pengujian undang-undang yang selama ini telah pernah dilakukan menyangkut Pasal 222 UU Pemilu ini dan bagaimana perbedaan Alasan Permohonan atau Batu Ujinya dengan pengujian undang-undang ini, dapat terlihat pada Matrik/Model berikut ini (secara umum, masih terbuka kemungkinan kecil kelemahan relatif sebuah Matrik atau Model yakni tidak dapat mewakili seratus persen seluruh subjek atau bagian yang disebutkan):

SEJUMLAH PUU	POSISI TERHADAP PASAL 222 UU PEMILU	PASAL 222 UU PEMILU DIUJI TERHADAP	PETITUM
PUU Sebelum ini <ul style="list-style-type: none"> • 44/PUU-XV/2017 • 53/PUU-XV/2017 • 59/PUU-XV/2017 • 71/PUU-XV/2017 • 72/PUU-XV/2017 dll. 	Menolak Pasal 222 sebagai <i>Open Legal Policy</i> atau Kebijakan Hukum yang dapat dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang	Pasal-pasal UUD 1945	Meminta Majelis Hakim MK yang mulia menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
<i>PUU ini: 54/PUU-XVI/2018 diajukan</i>	<i>Menerima Pasal 222</i>	<i>Nilai-nilai Pancasila</i>	<i>Meminta Majelis Hakim</i>

<p>oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Khoe Seng-Seng, Usman</p>	<p>sebagai <i>Open Legal Policy</i> yang dapat dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang, namun ini juga terkait dengan Hasil Hak Suara Pileg 2014 menyangkut PEMBENTUK KEKUASAAN yang tidak dapat diubah tanpa izin Pemilih</p>	<p>sebagai <i>Dasar Negara</i> yang tidak dapat dipisahkan dari <i>Pembukaan UUD 1945</i></p>	<p>MK yang mulia menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari <i>Pembukaan UUD 1945</i> dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019.</p>
--	---	---	---

3. Pemohon memulai Alasan Permohonan (baru) dengan dalil, andaikanlah, artinya Pemohon dianggap menerima bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, dapat dibentuk atas basis *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum dari Pembentuk Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam konteks pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini;
4. Namun Pemberlakuannya baru tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun, jika dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi mulai berlaku pada Pemilihan Serentak Presiden dan DPR pada tahun 2024. Atau mulai berlaku lima tahun yang akan datang. Karena sejak Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan berlaku (setelah ditandatangani Presiden dan dimuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR Tahun 2019, hal itu sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon

presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

5. Namun tidak demikian halnya jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR pada tahun 2019 ini. Pasal 222 ini akan membohongi warga negara/pemilih/Pemohon dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara/pemilih/Pemohon dalam Pemilu DPR Tahun 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR Tahun 2014 (yakni 9 April 2014), tidak pernah sekalipun diberikan Informasi atau Hak atau Kewajiban oleh Undang-Undang atau Peraturan manapun, terutama oleh undang-undang tentang hal tersebut yang berlaku sebelumnya (Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
6. Pasal 222 ini juga akan membohongi warga negara/pemilih/Pemohon dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara/pemilih/Pemohon dalam Pemilu DPR Tahun 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 9 April 2014), tidak pernah sekalipun diberikan Informasi oleh Siapapun juga, terutama oleh Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu (KPU), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
7. Pada saat yang sama, utamanya dua tahun terakhir ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan segenap elemen bangsa: DPR, MPR, MA, MK, Partai Politik, Akademisi, LSM, Aktivistis, Seniman, Peneliti dan seluruhnya, kembali sangat terpanggil untuk mengembalikan seluruh aspek kehidupan bangsa berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila (yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945). Berbasis panggilan bangsa tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang jika diberlakukan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014), bertentangan dengan nilai-nilai Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 September 2016 (dalam Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015) menyimpulkan sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran (oleh para Pemohon pengujian undang-undang tersebut) terhadap tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah Dasar Negara;
9. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah diatur melalui Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang menyatakan "*Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal*". "Sementara itu Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang membacakan Pendapat Mahkamah;
10. Oleh karena itu, lanjut Manahan, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah hanya pasal-pasal UUD 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web_berita&id=13296&menu=2);
11. Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, jelas bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:
 1. Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, tidak akan pernah diajarkan atau diperbolehkan oleh seluruh warga negara yang menganut agama atau kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa (bertentangan dengan Sila 1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa);

2. Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan, semena-mena terhadap sesama manusia, tidak mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban; serta merupakan tindakan yang tidak beradab (bertentangan dengan Sila 2 Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab);
3. Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, jika dipaksakan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena jelas meletakkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan serta keselamatan bangsa; dan telah terbukti menimbulkan perpecahan di tengah anak bangsa dalam hal bersikap terhadapnya (bertentangan dengan Sila 3 Pancasila: Persatuan Indonesia);
4. Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014 jelas akan membuat seluruh proses kerakyatan yang akan berlangsung selanjutnya dinilai telah “ternoda” sehingga bangsa Indonesia tidak lagi dapat melaksanakan proses kerakyatan selanjutnya dalam sistem bernegara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan; bahkan hasil-hasil proses kerakyatan selanjutnya dapat ditolak atau dianggap tidak sah oleh warga negara (bertentangan dengan Sila ke 4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan);
5. Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, juga tidak bersikap adil serta tidak menghormati hak-hak orang lain dalam pemilihan umum yang hasilnya akan punya akibat terhadap kesejahteraan sosialnya (bertentangan dengan Sila 5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia);

12. Bahwa Pemohon sangat menghargai pandangan salah seorang Hakim yang mulia yang menyatakan (pada Sidang Pendahuluan) bahwa jika Pasal 222 UU Pemilu ini bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945, maka bisa dipastikan ia juga akan bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Pemohon dapat melihat relevansinya, misal terhadap Pasal 28D ayat (1) bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (untuk tidak menjadi korban pembohongan dan korban manipulasi terhadap hasil hak suara Pemilu DPR 2014-nya). Juga relevansi dengan Pasal 28F bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada kasus pengujian undang-undang ini, warga negara atau Pemilih akan menjadi korban pembohongan dan manipulasi terhadap hasil hak suara Pemilu DPR 2014-nya karena tidak pernah memperoleh informasi apapun bahwa Hasil Pemilu DPR 2014 itu akan digunakan sebagai *Presidential Threshold* Pemilu Presiden 2019;
13. Namun demikian, Pemohon merasa tak ada lagi yang paling persis tepatnya selain langsung menghadapi Pasal 222 UU Pemilu ini dengan Keseluruhan dan/atau Keutuhan Nilai-Nilai yang terdapat pada Sila-Sila Dasar Negara Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945 seperti telah diuraikan di atas. Hal ini, sekali lagi, terasa sangat hakiki pada masa mutakhir ini ketika Presiden didukung oleh MPR, DPR, dan segenap bangsa Indonesia sedang merasa amat perlu membangkitkan kembali Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam praktek nyata kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui Pembentukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang berisi tokoh-tokoh Guru Bangsa dengan Hak Keuangan yang signifikan, maupun dalam berbagai diskursus nasional yang sedang mendapat sambutan antusias dari seluruh elemen bangsa Indonesia;
14. Terlebih dari itu semua, Pemohon dengan memosisikan langsung Pasal 222 UU Pemilu ini bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat

dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 (jika diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019), bermaksud mengingatkan pembentuk undang-undang dan seluruh elemen bangsa Indonesia bahwa sekalipun, Pemohon dapat menerima Pasal 222 UU Pemilu ini sebagai *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum yang dapat dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang, namun Pasal 222 ini terkait dengan sesuatu hal yang posisinya amat khusus. Pasal 222 ini sesungguhnya mengatur tentang Pembentukan Kekuasaan. Dalam hal ini sering diutarakan adagium “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan” yang menurut Ilmu Komunikasi Politik mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun atau satu institusi pun berhak mengubah atau memanipulasi hasil hak suara rakyat pada suatu Pemilu Pembentuk Kekuasaan Eksekutif atau Legislatif, menjadi diperuntukkan bagi sesuatu hal yang lain, tanpa diberitahukan sebelum pelaksanaan Pemilu tersebut kepada para pemilih;

15. Bahwa Pemohon telah pula melakukan kajian sejak UU Pemilu ini disahkan, sampai saat pengajuan pengujian undang-undang ini, terkait dengan pembohongan warga negara/pemilih dan manipulasi hasil hak suara Pemilu DPR (2014) ini. Pemohon telah berusaha melihat situs-situs Mahkamah Konstitusi dari negara-negara demokratis, sebutlah di antaranya Amerika Serikat (yang yurisdiksinya berada pada *Supreme Court*), atau Mahkamah Konstitusi Perancis, Mahkamah Konstitusi Jerman, dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Hingga saat ini, Pemohon tidak pernah menemukan kasus yang serupa dengan Pasal 222 UU Pemilu ini, dimana Pembentuk Undang-Undang atas nama *Open Legal Policy* dapat dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi, melakukan perubahan atau manipulasi hasil hak suara pemilih pada sebuah Pemilu DPR untuk kemudian diperuntukkan menjadi sesuatu yang lain, padahal hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pemilih sebelum mereka melakukan hak pilihnya. Jika para Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat menemukan dan menunjukkan terjadinya kasus yang serupa itu dan dibiarkan oleh suatu Mahkamah Konstitusi pada sebuah negara demokratis, maka Pemohon siap untuk melakukan kajian lebih jauh sekaligus mohon untuk diperkenankan melakukan argumentasi-argumentasi sebagaimana mestinya dalam persidangan pengujian undang-undang ini;

16. Di luar semua alasan-alasan Konstitusional, Hukum, dan Kajian Teoretik serta Empirik, yang disajikan di atas, terdapat pula berbagai Alasan Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon. Secara prinsipil, Kombinasi para Pemohon ini sangat tepat. Pemohon I bersama seluruh Pemohon, secara umum terus melakukan Kajian-Kajian, serta penyampaian Diskursus di panggung nasional, untuk semata-mata memperbaiki Sistem Komunikasi Politik Indonesia, yang di sana-sini pasti terkait dengan Sistem Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. Secara umum seluruh Pemohon melakukannya secara independen, tanpa dilatarbelakangi oleh Kepentingan Kelompok atau Golongan atau Partai Politik dan sebagainya. Sejak Januari 2013, Pemohon mulai mengajukan PUU (Nomor 14/PUU-XI/2014) yang memimpikan Pemilu yang lebih tepat dengan Sistem Presidensial. Seyogyanya, di negeri dengan Sistem Presidensial, Pemilu Presiden digelar lebih dahulu, baru Pemilu Parlemen (ambil contoh Perancis). Atau setidaknya dilaksanakan secara serentak (sebagai contoh, sebagian pelaksanaan di Amerika Serikat). Ketika berbagai Pihak telah mengajukan hal yang kurang lebih sama, Pemohon masuk melalui *Original Intent* Pembuatan dan Perubahan UUD 1945, sekaligus dengan menghadirkan saksi *Original Intent* pada Perubahan/Amademen UUD 1945 tersebut. Pada waktu pengajuan pengujian undang-undang tersebut, 10 Januari 2013, belum ada Pasangan Calon Presiden yang akan maju, karena secara resmi baru akan terdaftar setahun kemudian (19-20 Mei 2014). Belum ada nama Presiden Petahana sekarang, belum ada nama-nama partai baru yang juga ramai mengajukan pengujian undang-undang terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang baru lahir 4 tahun kemudian setelah pengujian undang-undang itu diajukan 10 Januari 2013. Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi lahir pada 23 Januari 2014, yang memulai Era Baru Pemilu Serentak di Indonesia, tidak pernah ada pujian atau terima kasih apa pun yang diterima oleh Pemohon. Bahkan beberapa Pihak menganggapnya akan merusak Sistem Politik Indonesia yang sudah stabil, atau tidak sesuai dengan Sistem Presidensial berbasis Multi-Partai di Indonesia;
17. PEMOHON 1 kemudian berlanjut dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasari oleh kenyataan empirik terdazoliminya beberapa calon kepala daerah, di antara lain Tri Rismaharini di Surabaya, yang mengalami permasalahan serius karena partai-partai politik di sana terkesan sengaja tidak menyediakan pasangan kompetitor bagi Calon Walikota (Petahana) Surabaya tersebut, dan berharap agar Pilkadanya ditunda saja ke periode selanjutnya. Fakta yang sama terjadi juga di Kabupaten Tasikmalaya, dan beberapa daerah lain. Pemohon terpanggil dan merasa bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan. Karena, Calon Kepala Daerah (utamanya Petahana) yang baik, akan menjadi “layu” jika dibiarkan selesai masa jabatannya, lalu diganti PLT Pejabat Kepala Daerah. Di samping tidak dapat terus berkarya, dia pun ditinggal frekuensi liputan media yang amat penting untuk kompetisi politik yang adil (Tingkat Popularitas dan Kesukaan). Lagipula keterhambatan pembangunan di satu daerah, harus dibaca sebagai keterhambatan pembangunan bagi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Maka Pemohon mengajukan pengujian undang-undang Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang sebagian dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2015, yang memungkinkan Pasangan Calon Tunggal tetap maju berhadapan dengan Istilah “Kotak Kosong” atau sebetulnya lebih tepat “Pilihan Tidak Setuju” dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada saat itu, 5 Agustus 2015, ketika pengujian undang-undang tersebut diajukan, hanya kekuatan Teoretik yang tajam yang dapat memprediksi bahwa pada waktunya, dalam kondisi tertentu, “Pilihan Tidak Setuju” atau “Kotak Kosong” akan dapat keluar sebagai Pemenang. Pilkada Serentak 27 Juni 2018 membuktikan hal tersebut, ketika Ketua KPU Kota Makassar 6 Juli 2018 mengumumkan Hasil Rekapitulasi bahwa “Kotak Kosong” memperoleh 53,23% suara (300.795) mengalahkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi dengan 46,77% suara (264.245). Padahal Pasangan Calon Tunggal ini tidak tanggung-tanggung didukung 10 partai politik;

Tentu di masa depan amat dibutuhkan pula perbaikan atau revisi Undang-Undang, khususnya untuk menetapkan batas atas pencalonan pasangan

Calon Kepala Daerah, misal pada angka 25 hingga 35% suara dari Parpol Pengusung dan Pendukung serta mempermudah lagi syarat Calon Perorangan untuk memperbaiki sistem Pilkada. Terutama karena persoalan urgen mahar politik untuk mendapat tiket yang amat tinggi serta kecenderungan calon pasangan kaya memborong semua partai demi menjadi Pasangan Calon Tunggal;

18. Pada saat seluruh Pemohon mengajukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 222 UU Pemilu ini, terdapat berbagai suara negatif, yang sebetulnya sama sekali tidak masuk logika yang tajam dan jernih. Beberapa Pihak menyatakan bahwa pengujian undang-undang ini jika dikabulkan Mahkamah Konstitusi akan merugikan Petahana. Padahal jika Partai-Partai Politik memang benar-benar sudah komit terhadap petahana, maka sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang ini untuk mencegah pembohongan dan manipulasi hasil hak suara pemilih pada Pemilu DPR 2014, maka seluruh Partai-Partai Politik itu harus tetap komit mendukung Petahana pada Pencalonan Presiden 4 sampai 10 Agustus 2018 ini. Kecuali jika sebagian oknum atau elit dari Partai-Partai Politik itu berbohong. Jadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi secara sederhana tinggal memilih apakah membiarkan warga negara/pemilih/Pemohon dibohongi mengingat sebelum atau sampai warga negara/pemilih/Pemohon melakukan hak pilihnya pada Pemilu DPR 2014, sama sekali belum diberikan informasi bahwa hasil hak suaranya pada Pemilu DPR 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden 2019; atau sekadar membela kekhawatiran bahwa sebagian oknum atau elit Partai-Partai Politik akan membohongi petahana dan mengubah komitmennya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang ini;

19. Di sisi lain, beberapa Partai Politik di pihak Oposisi pun mulai memperlihatkan alunan suara negatif terhadap pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon ini. Mereka khawatir bahwa posisi bargaining atau negosiasi mereka (atau bisa juga disebut "transaksi") dalam pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden akan berubah menjadi tidak nyaman. Atau jika terbuka lebih besar kemungkinan memunculkan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, maka konstelasi

pemenangan yang sudah mereka susun harus ditata ulang sejak dari nol lagi, atau bahkan terancam tidak akan dapat menang dengan strategi memaksa Pilpres Dua Kubu (*Head-to-Head*), atau -kalaupun bisa muncul- menjadi Pilpres “Tiga Poros”, mengacu pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hal ini yang menjadi basis perhitungan strategi pemenangan adalah isu-isu Primordial, utamanya agama;

20. Padahal Kajian para Pemohon secara kuantitatif dan kualitatif (melalui Riset Yayasan Salemba School), dengan menyerap persepsi publik di beberapa provinsi bersamaan dengan Pilkada yang baru lalu (1 hingga hingga 14 Juni 2018), menunjukkan beberapa hasil menarik. Pertama, jika muncul lebih banyak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019, malah terdapat peluang petahana akan menang satu putaran, karena suara yang tidak mendukung petahana akan tersebar ke berbagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kedua, lebih penting dari itu, hampir sebagian besar publik menyatakan khawatir terhadap Pilpres 2019 yang memiliki rasa seperti Pilkada DKI 2017, yang hampir mereka pastikan akan menjadi dua kubu, atau tiga poros yang kemudian menjadi dua kubu. Sebagaimana diketahui dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, walau terdapat tiga poros pada Putaran Pertama, namun Putaran Kedua sangat diwarnai oleh Isu Agama (lihat penelitian Merlyna Lim berjudul “*Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*”, pada Jurnal Critical Asian Studies, 2017, halaman 1-17, terbitan Routledge, Taylor & Francis Group; dapat diunduh pada <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>). Secara umum, Studi-studi Ilmu Komunikasi Politik lebih setuju pada Pemilihan Umum dengan banyak Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, misalnya 5 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden seperti pada Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2004. Energi para pemilih bisa terkuras atau terbagi habis pada Putaran Pertama. Tentu saja putaran ini akan diwarnai oleh banyak unsur heterogenitas, sekalipun seluruh atau sebagian besar pasangan berasal dari latar belakang Primordial atau Agama yang sama. Salah satu yang dikhawatirkan secara umum pada Pemilihan Umum dengan jumlah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden relatif banyak adalah berkurangnya tingkat partisipasi para pemilih pada Putaran Kedua. Karena

sebagian pemilih (yang pilihannya tereliminasi) terbukti tidak mudah mengalihkan dukungannya pada Pasangan Calon Lain yang melaju ke Putaran Kedua. Namun, pada umumnya energi kebencian berbasis Primordial sudah terurai ke beberapa arah pada Putaran Pertama dan berkurang secara signifikan;

21. Sebuah catatan lainnya, yang dirasa penting diajukan sebagai Latar Belakang Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah aspek Sosiologis-Religius, para Pemohon merasa bahwa konteks Pengujian Undang-Undang ini sudah merupakan "Kehendak dari Allah SWT" (ada yang menyebutkan dengan istilah "Kehendak Allah Bapa Yang Maha Baik" atau "Kehendak Sanghyang Widhi"). Kita semua tahu, Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali memutuskan bahwa masalah *Presidential Threshold* adalah *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum Pembentuk Undang-Undang. Sehingga sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pengujian Undang-Undang Pemohon I mengenai Pemilu Serentak, namun soal *Presidential Threshold* tetap diserahkan pada DPR dan Pemerintah. Lazimnya atau logisnya, Pemilu Serentak tidak akan menggunakan *Presidential Threshold*. Namun pembentuk undang-undang bergeming, dan tetap lahir Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini. Bahkan dengan memaksakan memakai begitu saja hasil hak suara pemilih pada Pemilu DPR 2014 sebagai *Presidential Threshold* 2019. Untunglah lahir pengujian undang-undang ini yang mempersoalkan konteks waktu tersebut sebagai membohongi warga negara/pemilih/Pemohon dan memanipulasi hasil hak suara warga negara/pemilih/Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014. Dengan demikian, sekali ini, bukan Mahkamah Konstitusi menolak *Open Legal Policy* atau Kebijakan Hukum pembentuk undang-undang, namun Mahkamah Konsitusi tidak akan pernah ingin memperbolehkan terjadinya pembohongan warga negara/pemilih/Pemohon atau terjadinya manipulasi hasil hak suara warga negara/pemilih/Pemohon pada Pemilu DPR 2014, yang akan dijadikan begitu saja *Presidential Threshold* Pilpres 2019, tanpa memberitahu warga negara/pemilih/Pemohon sebelum Pelaksanaan Pemilu DPR 2014 dan/atau tanpa izin warga negara/pemilih/Pemohon. Apalagi dalam pengujian undang-undang ini, Pasal 222 UU Pemilu dalam Konteks Membohongi dan Memanipulasi tersebut diuji atau dinyatakan bertentangan

dengan Keseluruhan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945;

22. Jadi dalam logika jernih alasan permohonan oleh para Pemohon, akan terlihat harapan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan tiba-tiba berubah jadi Menolak *Open Legal Policy* dari pembentuk undang-undang, namun Meletakkannya pada Jalan Lurus Pemberlakuan pada Pemilu Serentak 2024, ketika seluruh warga negara/pemilih/Pemohon sudah diberikan informasi yang sangat lengkap bahwa ketika melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 17 April 2019, hasil hak suaranya akan menjadi anggota DPR 2019-2024 sekaligus akan menjadi *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak 2024;
23. Lebih dari itu, jika ternyata Pemilu Serentak 2019 yang harus dilaksanakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang ini, tanpa *Presidential Threshold* (yang diambil begitu saja dari proses pembohongan dan manipulasi hasil hak suara Pemilu DPR 2014) ternyata berlangsung baik, tentu saja fakta empirik tersebut dapat diperhitungkan sebagai preseden atau bagian induktif dari lingkaran keilmuan, untuk menjadi pertimbangan Pemurnian dari Sebuah *Living Constitution*;
24. Bersamaan dengan semua itu, Pemohon I dan II yang selama ini terus saling bahu-membahu dalam inovasi dan kajian Komunikasi Politik dan Psikologi Yudisial di tanah air; serta Pemohon III yang terus berjuang untuk memerdekakan para Penghuni Rumah Susun dari tekanan para pengembang besar yang membuat "Pengurus Penghuni Rumah Susun Abal-Abal" dan berbagai kegiatan mendukung warga negara biasanya lainnya; setuju dengan Alasan Pemohon IV yang sebelumnya adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat 2009-2013 dan sampai saat ini terus meneliti Kecukupan dan Kelayakan Informasi untuk Publik pada Pilkada serta Pilpres, mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Maka sudah seharusnya Badan Publik dalam konteks pengujian undang-undang ini, seperti DPR, atau Kemendagri sebagai Wakil Pemerintah dan KPU sebagai Pelaksana Pemilu, memberitahu seluruh warga negara/pemilih/Pemohon tentang

semua hal terkait pelaksanaan Pemilu DPR 2014 secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Padahal pada faktanya, sebagian dari mereka itu yang juga menjadi pembentuk undang-undang, tidak pernah menyediakan informasi yang akurat dan benar bahwa hasil Pemilu DPR 2014 akan digunakan sebagai *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak 2019, sebelum warga negara/pemilih/Pemohon melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu DPR 9 April 2014;

25. Melihat perjalanan panjang dan setia para Pemohon sebagai warga negara yang baik dan peduli Konstitusi, dengan sinambung melakukan Kajian, Pengujian Undang-Undang, terus Kajian lagi, Pengujian Undang-Undang lagi, dan seterusnya, para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi memahami bahwa tidak ada niat sama sekali dari para Pemohon untuk mendesak Mahkamah Konstitusi pada Batasan Waktu Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Serentak 2018 yakni pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Setelah Pengujian Undang-Undang sebelumnya, para Pemohon terus melakukan Kajian Teoretik, Empirik, Mendengar Suara Publik, sampai Membuat Matrik, dan kemudian sangat tersentuh serta terpanggil oleh bangkitnya Presiden, MPR, DPR, MA, MK, dan segenap *Civil Society* serta seluruh Bangsa Indonesia untuk kembali melaksanakan kehidupan dengan penghayatan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila. Di situlah para Pemohon segera memasukkan pengujian undang-undang ini kembali dengan Pendekatan, Alasan, dan Batu Uji Baru yang menghadapkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian

tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

E. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Mengingat UU Pemilu baru ditandatangani Presiden RI pada 16 Agustus 2017, padahal Pemilu Serentak akan dilaksanakan 17 April 2019, dan Pendaftaran Pasangan Calon Presiden serta Wakil Presiden untuk Pemilu Serentak 2019 akan berlangsung sejak 4 Agustus 2018 dan akan ditutup pada 10 Agustus 2018, maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu 2019 **dapat terlaksana tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Pemohon sangat khawatir bahwa setelah adanya pengujian undang-undang ini, maka sebagian besar rakyat Indonesia akan mendukungnya, dan jika pengujian undang-undang ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Kontitusi maka persepsi sebagian besar rakyat Indonesia akan terbentuk bahwa apapun hasil Pemilu Serentak 2019 tidak akan diterima oleh bangsa Indonesia, karena bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Rekaman tayangan ILC, TV ONE, 5 Juni 2018. Judul “Ada Apa Dengan BPIP”, yang relevan dengan batu uji baru dan alasan baru Pengujian Undang-Undang Nomor 54/PUU-XVI/2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon I sampai Pemohon IV;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sesuai dengan posita permohonan Pemohon adalah hanya Pasal 222 UU Pemilu, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sementara itu di dalam petitum permohonan, Pemohon juga memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan 'perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya' adalah peroleh kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

2. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan *a quo* masing-masing adalah:
 - a. Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si, selanjutnya disebut Pemohon I;
 - b. Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsych), selanjutnya disebut Pemohon II;
 - c. Khoe Seng Seng, selanjutnya disebut Pemohon III;
 - d. Usman, selanjutnya disebut Pemohon IV;

3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kedudukan tersebut menganggap hak konstitusional mereka sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini hak pilih/memilih yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun 2014;
4. Bahwa dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, meskipun para Pemohon menguraikannya dengan cara yang *menjelimet*, pada pokoknya uraian para Pemohon tersebut bertumpu pada argumentasi bahwa sebelum hingga saat para Pemohon melakukan hak pilihnya pada Pemilu anggota DPR 2014, para Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh peraturan perundang-undangan apa pun atau oleh siapa pun bahwa hasil hak pilih para Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2019, sehingga para Pemohon merasa dibohongi dan suara yang diberikan dalam Pemilu anggota DPR 2014 telah dimanipulasi (vide uraian para Pemohon selengkapnya dalam Perbaikan Permohonan halaman 3 sampai dengan halaman 8);
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu jika diberlakukan untuk Pemilu 2019 dan telah tampak jelas pula hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sehingga jika permohonan dikabulkan potensi kerugian demikian tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak

sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon untuk memprioritaskan permohonan *a quo* dengan alasan bahwa pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu serentak 2019 akan berlangsung sejak 4 Agustus 2018 dan akan ditutup pada 10 Agustus 2018, sebagaimana diuraikan pada bagian setelah petitum permohonan. Namun, oleh karena permohonan prioritas demikian dalam posita para Pemohon dinyatakan tidak dimaksudkan untuk mendesak Mahkamah, tetapi dimohonkan kembali pada bagian setelah petitum, Mahkamah berpendapat permohonan demikian adalah kabur. Lagi pula, secara substansi tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan memprioritaskan pemeriksaan *a quo*, sebab mekanisme yang mengatur hal tersebut telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan pemeriksaan prioritas para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

- a. Bahwa para Pemohon secara esensial mengulangi kembali penekanannya terhadap Mahkamah dengan berkali-kali menguraikan kembali dan menekankan anggapan para Pemohon perihal kerugian hak konstitusional yang menurut para Pemohon akan mereka derita jika Pasal 222 UU Pemilu diberlakukan untuk Pemilu 2019 karena para Pemohon merasa dibohongi dan suara para Pemohon yang diberikan dalam Pemilu DPR 2014 dimanipulasi;

- b. Bahwa para Pemohon intinya mendalilkan, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai diberlakukan untuk Pemilu 2024, karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung *presidential threshold* Parpol atau gabungan Parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu berikutnya;
- c. Bahwa argumentasi perihal Pasal 222 UU Pemilu “membohongi dan memanipulasi suara” jika digunakan dalam Pemilu 2019 sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dijadikan landasan para Pemohon untuk mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan seluruh nilai Pancasila, dari Sila Pertama hingga Sila Kelima;
- d. Bahwa para Pemohon mendalilkan permohonannya berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya yang sama-sama menjadikan Pasal 222 UU Pemilu sebagai objek yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi yang intinya: (1) para Pemohon menerima Pasal 222 UU Pemilu sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang namun para Pemohon juga mengatakan bahwa hal itu juga terkait dengan hak suara Pileg 2014 menyangkut pembentuk kekuasaan yang tidak dapat diubah tanpa izin pemilih, (2) dasar pengujian permohonan para Pemohon *a quo* adalah nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945, (3) dalam petitum, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019;
- e. Bahwa para Pemohon menyatakan telah melakukan studi dengan melihat situs-situs berbagai negara demokratis dan tidak menemukan kasus di mana atas nama *open legal policy* hak suara pemilih pada sebuah Pemilu DPR kemudian diperuntukkan menjadi sesuatu yang lain;
- f. Bahwa argumentasi selebihnya lebih banyak berupa ceritera kilas balik pengalaman Pemohon I dalam aktivitasnya melakukan pengujian sejumlah undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan ditutup dengan penekanan kembali perihal anggapan para Pemohon bahwa penggunaan hasil Pemilu DPR

dalam penentuan *presidential threshold* Pemilu 2019 adalah pembohongan terhadap warga negara.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, telah ternyata bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 222 UU Pemilu telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yaitu bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional, artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Pendirian Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam dua putusan terakhir, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018;

[3.11.1] bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, antara lain:

[3.14] Menimbang bahwa setelah melihat kembali pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12] di atas, maka dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu?

Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sebab:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018. Sementara itu, putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu *a quo* didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya;

Kedua, oleh karena pendirian Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945 maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut:

1. argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif telah dipertimbangkan bahkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan berikutnya. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagaimana dapat dibaca khususnya dalam paragraf [3.14] angka 5 putusan tersebut;
2. argumentasi para Pemohon bahwa syarat pasangan calon bukan *open legal policy* melainkan *close legal policy* telah ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
3. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu bukanlah *constitutional engineering* melainkan *constitutional breaching*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa hal itu adalah *constitutional engineering*, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya dalam paragraf [3.14] angka 4, oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon;

4. argumentasi para Pemohon bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu, hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dielaborasi lebih jauh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya dalam paragraf [3.14] angka 5;
5. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu seharusnya tidak mengatur “syarat” Capres karena Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 hanya mendelegasikan “tata cara”-nya, argumentasi ini pun telah dibantah oleh Putusan Mahkamah 51-52-59/PUU-VI/2008;
6. argumentasi para Pemohon bahwa pengaturan delegasi “syarat” Capres ke Undang-Undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan Parpol, hal ini juga dengan sendirinya telah terbantahkan oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 51-52-59/PUU-VI/2008. Lagi pula, sulit untuk membangun argumentasi yang secara konstitusional koheren ketika di satu sisi Konstitusi secara tegas memberikan peran yang besar kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sementara di sisi lain persyaratan capres itu dikatakan tidak terkait dengan pengusulan oleh partai politik. Hal ini pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya paragraf [3.14] angka 5;
7. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal, hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, kendatipun diberlakukan syarat *parliamentary threshold*, kemungkinan untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka, sebagaimana terbukti dari kenyataan empirik yang ada selama ini sejak dijaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, terutama setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik terlebih dahulu haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi partai politik yang memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi peserta pemilihan umum harus pula terdaftar sebagai peserta pemilihan umum di KPU dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih berat bila dibandingkan dengan syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya persyaratan formal, untuk menjadi peserta pemilihan umum partai politik harus melewati verifikasi mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan;
8. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh Mahkamah, hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan

Pasal 222 UU Pemilu *a quo* tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas;

9. argumentasi para Pemohon bahwa pengusulan Capres seharusnya tidak didasarkan oleh hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya, hal ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan argumentasi para Pemohon pada angka 4 di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas itu pun berlaku terhadap dalil ini;
10. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional, juga telah terjawab dengan pertimbangan Mahkamah pada angka 4 dan angka 9 di atas;

[3.11.2] bahwa sekalipun dalam persoalan konstusionalitas *presidential threshold* terdapat pendapat berbeda dari 2 orang Hakim Konstitusi (Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak mengubah pendiriannya dan dalam pertimbangan hukumnya lebih mempertegas kembali pendiriannya mengenai hal tersebut.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah jelas dan tidak berubahnya pendirian Mahkamah yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, maka dalam konteks permohonan *a quo* apakah terdapat alasan konstusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstusionalitas Pasal 222 UU Pemilu? Pertanyaan demikian muncul karena dengan telah dinyatakan konstusionalnya Pasal 222 UU Pemilu oleh Mahkamah maka sesungguhnya, menurut Pasal 60 ayat (1) UU MK, terhadap Pasal 222 UU Pemilu pada dasarnya tidak lagi dapat dimohonkan pengujian. Namun, karena para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya alasan berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya dalam menguji konstusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan *a quo*.

Dalam kaitan ini, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat permohonan para Pemohon, ternyata bahwa hal yang oleh para Pemohon dianggap sebagai perbedaan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah bahwa para Pemohon menerima jika Pasal 222 UU Pemilu dikatakan *legal policy*, hanya saja para Pemohon tidak

sependapat jika *legal policy* itu mulai diberlakukan untuk Pemilu serentak 2019. Sebab, menurut para Pemohon, mereka tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu, khususnya oleh pembentuk undang-undang, kalau suara yang mereka berikan dalam pemilihan anggota DPR Tahun 2014 akan dijadikan dasar penghitungan *presidential threshold* perolehan suara partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019. Dengan keadaan tersebut, para Pemohon merasa dibohongi dan suaranya dimanipulasi. Keadaan demikian, menurut para Pemohon, bertentangan dengan seluruh nilai dalam Pancasila, mulai dari Sila Pertama hingga Sila Kelima, sementara Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, seluruh dalil para Pemohon sesungguhnya bertumpu pada persoalan apakah benar norma yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu mengandung pembohongan dan manipulasi? Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Paragraf **[3.11]** di atas, pendirian Mahkamah perihal konstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu bukan bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang parsial dan kasuistis melainkan secara komprehensif didasarkan atas pertimbangan yang diturunkan dari sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintahan presidensial, menurut desain UUD 1945. Sementara itu, desain sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945 bertolak dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang di dalamnya termuat dasar negara Pancasila. Oleh karena itulah ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR bukan hanya sepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 tetapi juga sekaligus sepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 itu sebagai acuan dalam melakukan perubahan dimaksud. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, MPR pada saat itu juga sepakat untuk mempertegas ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dimaksud menurut desain UUD 1945. Hal-hal itulah yang telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang ditegaskan kembali dalam putusan-putusan

Mahkamah selanjutnya, terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.

[3.12.2] Bahwa berbicara tentang sistem pemerintahan presidensial, kendatipun secara doktriner dapat ditemukan ciri-cirinya secara umum, dalam praktik terdapat variasi yang beragam sesuai dengan pertimbangan kebutuhan masing-masing negara yang mengadopsi sistem ini, sehingga tidak ada satu negara pun menerapkan sistem ini dengan ciri-ciri yang persis sama dengan negara lainnya di dalam praktiknya. Bahkan, terhadap ciri yang secara doktriner dikatakan sama pun terdapat perbedaan, misalnya ciri yang menyebutkan bahwa presiden (yang sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan) dipilih secara langsung. Dalam praktik, pengertian “dipilih secara langsung” tersebut ternyata tidak selalu diartikan sebagai pemilihan secara *popular vote* sebab pemilihan dengan mekanisme *electoral college* pun dianggap sebagai pemilihan secara langsung, sebagaimana misalnya yang dipraktikkan di Amerika Serikat, di mana para pemilih tidaklah memilih kandidat presiden dan wakil presiden secara langsung tetapi hanya memilih sejumlah *electors* dengan secara umum menggunakan prinsip *the winner takes all* di negara bagian. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan mayoritas elektoral dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan mekanisme demikian kerap terjadi bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas elektoral belum tentu secara *popular* memperoleh suara terbanyak. Misalnya dalam pemilihan terakhir tahun 2016, Donald Trump memperoleh 306 *electoral colleges* sedangkan Hillary Clinton memperoleh 232 *electoral colleges* namun *popular votes* Clinton unggul lebih dari 4,3 juta suara. Jika dalam mekanisme pemenuhan ciri “pemilihan presiden secara langsung” dimungkinkan terjadi perbedaan maka tentu dimungkinkan pula terjadinya perbedaan dalam mekanisme pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih secara langsung itu. Ketidaksamaan dalam praktik penerapan sistem presidensial demikian adalah wajar karena sistem ini dapat diterapkan atau diadopsi baik di negara yang berbentuk federasi (serikat) maupun di negara yang berbentuk kesatuan; baik di negara yang sistem kepartaiannya menganut sistem dua partai maupun sistem banyak partai (multipartai); baik di negara yang sistem lembaga

perwakilannya menganut sistem dua kamar (bikameral) maupun di negara yang menganut sistem satu kamar (unikameral), dan sebagainya.

[3.12.3] Bahwa semangat penggunaan hasil pemilihan sebelumnya sebagai acuan, meskipun tidak persis sama, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru sehingga tidak beralasan apabila hal itu dikatakan sebagai pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam putusan tersebut Mahkamah pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penghitungan persentase dukungan sebagai syarat bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang didasarkan atas jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan **pada pemilihan umum sebelumnya.**” Apakah ketentuan demikian lantas dapat diartikan sebagai pembohongan dan manipulasi? Sebab, jika mengikuti logika para Pemohon, penduduk yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum sebelumnya di suatu daerah tentu dapat pula mengemukakan argumentasi bahwa mereka telah dibohongi karena tidak diberitahu sebelumnya kalau keberadaannya dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum sebelumnya itu ternyata akan dijadikan dasar penghitungan persentase persyaratan bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, karena *presidential threshold* telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya dan oleh karena pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR sebelumnya tidak dilakukan secara serentak maka pilihan yang paling masuk akal adalah menggunakan hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pilihan demikian adalah sebagai konsekuensi transisi penyelenggaraan dari Pemilu yang terpisah menjadi

Pemilu serentak. Hal demikian dimungkinkan karena *presidential threshold* adalah sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang.

[3.12.4] Bahwa berkaitan dengan keberlakuan suatu norma hukum, di kalangan yuris berlaku adagium *ignorantia juris non excusat* atau *ignorantia legis neminem excusat* yaitu bahwa seseorang yang tidak mengetahui akan keberadaan suatu hukum tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban semata-mata karena ia tidak tahu. Norma undang-undang sebagai kaidah hukum positif yang memiliki sifat hakikat mengatur dan memaksa tetap berlaku terlepas dari persoalan apakah subjek hukum yang diatur oleh norma hukum positif tersebut setuju atau tidak. Bahkan, sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality*, suatu norma undang-undang harus dianggap konstitusional kecuali telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa norma undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini dianut pula oleh UU MK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 yang menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam kaitan itu, konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, bukanlah disandarkan pada konstruksi pemikiran yang bertolak dari peristiwa konkret di mana rakyat atau warga negara harus tahu terlebih dahulu bahwa suara yang diberikan kepada partai politik dalam Pemilu akan digunakan sebagai syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan pada substansi atau materi muatan dalam norma undang-undang itu sendiri. Artinya, konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bukan ditentukan oleh kapan norma undang-undang itu mulai diberlakukan. Benar bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang namun konteksnya bukan sebagaimana yang dikonstruksikan dalam dalil para Pemohon *a quo*. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 bertanggal 10 Oktober 2017. Dalam putusan-putusan itu Mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang

untuk melakukan perubahan undang-undang setelah terlebih dahulu menyatakan bahwa norma undang-undang yang diperintahkan untuk dilakukan perbaikan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, konstruksinya adalah sebagai berikut: menurut Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, namun dengan pertimbangan tertentu Mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Hal lain yang perlu ditegaskan dalam hubungan ini adalah harus dibedakan persoalan mulai berlakunya suatu undang-undang dan mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan mulai berlakunya suatu undang-undang adalah sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sedangkan persoalan mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tunduk pada Pasal 47 UU MK dengan dimungkinkan memberi tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kedua persoalan itu tidak berkaitan dengan pertimbangan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

[3.12.5] Bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.12.1]** sampai dengan **[3.12.4]** di atas telah ternyata bahwa ketentuan persentase tertentu perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah suatu bentuk pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih, maka dengan sendirinya dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kehilangan landasan rasionalitasnya. Sebab, dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu didasarkan pada argumentasi bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan pembohongan dan manipulasi suara pemilih. Para Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut perihal mengapa Pasal 222 UU Pemilu itu dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, secara doktriner, pembahasan tentang nilai tidaklah cukup dengan uraian yang sumir sebab nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik atau tidak baik” terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan, atau motivasi untuk “melakukan atau tidak melakukan” sesuatu. Nilai adalah hal ihwal yang bermakna

bagi kehidupan manusia yang didambakannya serta berusaha mewujudkannya atau menghindarinya untuk menciptakan kepuasan dirinya. Nilai adalah juga suatu tuntutan yang dijadikan arah untuk menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bersama manusia atau dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, mendalilkan sesuatu sebagai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila haruslah disertai argumentasi yang lebih mendalam perihal hakikat nilai dimaksud, dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang secara analitis berkait pula dengan persoalan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.

[3.12.6] Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang juga memohonkan agar Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memberikan alasan mengapa Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan yang dalam petitumnya memohonkan sesuatu tetapi dalam positanya tidak menguraikan alasan-alasan yang mendasari permohonan itu adalah permohonan yang tidak cermat sehingga mengakibatkan permohonan yang demikian menjadi kabur. Namun dalam hal ini jika argumentasi para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam posita permohonan *a quo* oleh para Pemohon sekaligus diberlakukan juga sebagai argumentasi dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya juga berlaku sebagai pertimbangan terhadap Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu. Lagi pula, secara tekstual, apa yang tertulis di dalam Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah memuat norma baru yang bertentangan dengan materi muatan Pasal 222 UU Pemilu sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan norma yang dijelaskannya sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa secara substantif sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan para Pemohon *a quo* sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu**

delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita